

DPRD Provinsi DKI Jakarta Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 179 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam penyusunan APBD Gubernur menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dalam tatanan keuangan daerah, penetapan APBD merupakan sebuah kebijakan awal bagi pemda guna menetapkan berbagai kebijakan yang strategis serta memperhatikan skala prioritas tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 181 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dan sehubungan dengan itu pula DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan terhadap APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006. Mengenai Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 secara sistimatis terdiri dari 5 pasal dan dapat digambarkan sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 17.997.567.028.000,00 (Tujuh belas triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
	Rp.	15.090.567.028.000,00
b. Belanja		
	Rp.	17.781.443.454.000,00
Defisit		
	Rp.	(2.690.876.426.000,00)
c. Pembiayaan		
	Rp.	2.690.876.426.000,00
1. Penerimaan Daerah		
	Rp.	2.907.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2005		
	Rp.	2.907.000.000.000,00
2. Pengeluaran Daerah		
	Rp.	216.123.574.000,00
a) Pembayaran Utang Pokok		
	Rp.	38.623.574.000,00
b) Penyertaan Modal Pemerintah		
	Rp.	177.500.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Lampiran III : Daftar Belanja Langsung dan Tidak Langsung.
- d. Lampiran IV : Datar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Bidang dan Perangkat Daerah.
- e. Lampiran V : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.
- f. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah.
- g. Lampiran VII : Daftar Pinjaman Daerah.
- h. Lampiran VIII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Aktiva Tetap Daerah.
- j. Lampiran X : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Provinsi Daerah Khusus/Ibukota Jakarta menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2006 sebesar Rp 17.997.567.028.000,00 (Tujuh Belas Triliun sembilan puluh sembilan tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), diharapkan dapat memenuhi harapan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah, terutama yang berkait dengan kesejahteraan masyarakat.

(L005)